



Harmonisasi Lembaga Hukum Nasional dan Adat dalam Mengatasi Perkawinan Bawah Umur di Kabupaten Lingga

Winsherly Tan¹, Febri Jaya², Agustianto³

¹Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, E-mail: winsherly@uib.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, E-mail: febri.jaya@uib.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, E-mail: agustianto@uib.ac.id

Info Artikel

Masuk: 7 November 2023
Diterima: 2 Desember 2024
Terbit: 26 Desember 2024

Keywords:

Marriage; Harmonization;
Customs; National Law

Kata kunci:

Perkawinan; Harmonisasi;
Adat; Hukum Nasional

Corresponding Author:

Winsherly Tan,
E-mail : winsherly@uib.ac.id

DOI:

10.24843/JMHU.2024.v13.i0
4.p01

Abstract

Marriage is everyone's right. However, the phenomenon that occurs is the practice of underage marriage in the indigenous community of the Orang Laut tribe in Lingga Regency. The aim of this research is to analyze the regulation of national law and customary law in dealing with underage marriage in the Orang Laut tribal community and to find a concept of legal harmonization that can resolve the phenomenon. The research method used is empirical juridical. The type of data sourced from primary data and secondary data. The results of the research state that there is a regulatory inconsistency between marriage law and child protection law. The marriage law allows for underage marriages by applying for dispensation, while Article 26 of the child protection law strictly stipulates that parents are obliged to prevent child marriages from occurring. And there is a culture of "reciprocation" which is the basis for the Sea People tribe to perpetuate the practice of underage marriage. In fact, marriages are only carried out through traditional ceremonies and according to their respective religions without applying for dispensation to the court. This means that the marriage carried out is only valid according to custom and religion and is not legally valid. Therefore, it is necessary to harmonize the law with an institutional approach in overcoming the phenomenon of underage marriage in the indigenous people of the Orang Laut tribe, Lingga Regency.

Abstrak

Perkawinan merupakan hak setiap orang. Namun fenomena yang terjadi adalah praktik perkawinan di bawah umur di Kabupaten Lingga. Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisa mengenai pengaturan hukum nasional dan hukum adat dalam mengatasi perkawinan dibawah umur pada Masyarakat adat suku orang laut serta menemukan sebuah konsep harmonisasi hukum yang dapat menyelesaikannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Jenis data bersumber dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat ketidaksielarannya pengaturan antara undang-undang perkawinan dan undang-undang perlindungan anak. Dalam undang-undang

perkawinan memperbolehkan dilakukannya perkawinan di bawah umur dengan pengajuan dispensasi, sedangkan dalam Pasal 26 undang-undang perlindungan anak secara tegas mengatur bahwa orangtua wajib mencegah terjadinya perkawinan anak. Serta adanya budaya "balas budi" yang menjadi dasar bagi Masyarakat suku orang laut untuk melanggengkan praktik perkawinan di bawah umur. Bahkan perkawinan yang dilakukan hanya dilakukan melalui upacara adat dan menurut agama masing-masing tanpa pengajuan dispensasi ke pengadilan. Artinya perkawinan yang dilakukan hanya sah secara adat dan agama dan tidak sah secara hukum. Oleh sebab itu, diperlukan harmonisasi hukum dengan pendekatan kelembagaan dalam mengatasi fenomena perkawinan di bawah umur pada Masyarakat adat suku orang laut Kabupaten Lingga.

I. Pendahuluan

Konsepsi negara hukum yang dianut oleh Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Hal ini secara tegas menyatakan bahwa melalui nilai-nilai Pancasila, maka Indonesia sebagai sebuah Negara hukum diyakini mampu memberikan kebahagiaan pada masyarakat. Hal ini sesuai dengan definisi negara hukum secara material yaitu melihat pengertian hukum dalam arti luas. Pengertian hukum dalam arti luas ini memiliki definisi yaitu peran pemerintah tidak hanya melaksanakan peraturan perundang-undangan, namun pemerintah juga berkontribusi dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, dapat diketahui bahwa peran pemerintah itu bersifat aktif di berbagai aspek kehidupan untuk mencapai tujuan bernegara.

Negara Indonesia sebagai sebuah negara hukum yang memiliki tujuan dalam mencapai kesejahteraan umum bagi warganya, Indonesia tentu juga memainkan peran dalam penyelenggaraan perkawinan yang mampu mewujudkan tujuan perkawinan tersebut yaitu mencapai keluarga yang Bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mensejahterakan rakyat adalah salah satu aspek pembangunan yang memiliki peran yang strategis dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia di Indonesia sangat erat kaitannya dengan tujuan dari bangsa Indonesia itu sendiri yaitu untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan bangsa Indonesia tersebut adalah ciri-ciri dari sebuah negara yang memperhatikan perlindungan dan pemajuan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang telah diamanatkan dalam konstitusi negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu dalam hal mencapai salah satu tujuan negara yaitu mensejahterakan kehidupan bangsa, perlu juga memperhatikan kualitas pemajuan dan perlindungan HAM nya.¹

¹ Kementerian Hukum dan HAM, "Aspek HAM Dalam Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat Di Ibu Kota Negara," 2014, <https://ham.go.id/2014/04/25/aspek-ham-dalam-pembangunan-bidang-kesejahteraan-rakyat-di-ibukota-negara-halaman-1/>.

Kemudian secara eksplisit, perlindungan hak asasi manusia diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia. Salah satu hak yang dimiliki oleh setiap manusia adalah hak untuk membentuk keluarga atau hak untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Secara eksplisit, perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Seiring dengan perkembangannya, undang-undang yang mengatur tentang perkawinan telah mengalami perubahan yaitu dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan yang paling signifikan di antara kedua peraturan tersebut adalah pada Pasal 7 yang mengatur bahwa umur perkawinan untuk laki-laki dan Perempuan telah menjadi sama yaitu 19 tahun, yang pada peraturan sebelumnya usia perkawinan laki-laki dengan Perempuan memiliki perbedaan. Kemudian di peraturan terbaru ini memberikan ruang untuk dapat dilakukannya perkawinan jika laki-laki dan Perempuan tersebut masih dibawah umur 19 tahun yaitu dengan mengajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan dengan catatan adanya "alasan yang mendesak". Namun, dalam peraturan yang terbaru ini tidak dijelaskan dengan rinci definisi dari alasan mendesak tersebut.

Namun, fenomena yang terjadi di Indonesia adalah perkawinan di bawah umur ini sudah sangat lumrah dan sering terjadi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan data yang bersumber dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melaporkan bahwa terdapat 34 ribu pengajuan dispensasi perkawinan pada bulan Januari-Juni 2020. Dari 34 ribu pengajuan dispensasi tersebut, terdapat 97% pengajuan dispensasi yang dikabulkan dan 60% diantaranya adalah mempelai laki-laki dan perempuannya masih dibawah usia 18 tahun. Jumlah pengajuan dispensasi perkawinan tersebut telah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan jumlah pengajuan tahun lalu.²

Selain itu, fenomena perkawinan anak ini dapat memicu berbagai dampak negatif seperti kecacatan pada bayi, kematian ibu saat melahirkan, hak pendidikan anak yang tidak terpenuhi karena sudah menikah.³ Anak merupakan subjek yang harus dilindungi dan diupayakan pemenuhan haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian dipertegas pada Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa orang tua/wali berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Praktik perkawinan dibawah umur ini terjadi pula pada masyarakat suku orang laut di Kepulauan Riau. Masyarakat suku orang laut merupakan masyarakat asli di Provinsi Kepulauan Riau yang kurang memperoleh dampak kemajuan dari pembangun di Provinsi Kepulauan Riau. Masyarakat suku orang laut hidup menyebar di berbagai

² Dwi Hadya Jayani, "Wabah Pernikahan Dini Di Tengah Pandemi Dan Dampak Buruknya," 2021, <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya>.

³ Shafa Yuandina Sekarayu and Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 40.

wilayah di Provinsi Kepulauan Riau, salah satunya keberadaan masyarakat suku orang laut yaitu berada di Kabupaten Lingga.⁴

Berdasarkan observasi terhadap 2 (dua) desa yaitu Desa Kelumu dan Desa Liman, masih ditemukan adanya praktik perkawinan anak. Sebagai contoh *pertama*, Desa Kelumu masih dihuni oleh masyarakat suku orang laut yang berjumlah sekitar 160 jiwa dan 56 kepala keluarga.⁵ Praktik perkawinan anak suku orang laut di Desa Kelumu sudah terjadi sejak dahulu kala hingga saat ini. 56 kepala keluarga tersebut merupakan perkawinan yang berlangsung pada usia dini. Umur dari mempelai wanita saat melangsungkan pernikahan adalah sekitar 14-15 tahun. Hingga saat ini praktik perkawinan anak suku orang laut masih terjadi. Hal ini dikarenakan adanya budaya yang menganggap keluarga mempelai perempuan merasa berhutang budi kepada keluarga mempelai laki-laki, sehingga cara untuk membalas budi adalah dengan menikahkan anak perempuannya.⁶

Kedua, Desa Lipan yang terdiri dari 33 Kepala Rumah Tangga dan berpenduduk sekitar 130 orang. Berdasarkan keterangan Mail selaku sesepuh suku orang laut dan Li selaku Kepala Suku 3 di Pulau Lipan, dijelaskan bahwa sejak dahulu kala hingga saat ini suku orang laut di Pulau Lipan telah dilakukan perkawinan anak, khususnya perempuan. Mereka kebanyakan di bawah umur dan menikah pada usia sekitar 13-15 tahun. Hal ini dilakukan secara turun temurun karena tradisi yang mereka yakini, seperti pembuktian rasa terima kasih kepada calon mempelai pria atas jasa-jasanya kepada keluarga calon mempelai wanita. Oleh karena itu, keluarga calon mempelai wanita memberikan anak perempuannya sebagai tanda terima kasih atas kebaikan keluarga calon mempelai pria.⁷

Sebagaimana telah dibahas di atas, praktik perkawinan adat yang terjadi pada suku orang laut di Kabupaten Lingga dikarenakan adanya sebuah nilai yang telah dipelihara sejak lama, yaitu "balas budi" keluarga mempelai perempuan harus memberikan anak perempuannya kepada keluarga mempelai laki-laki dikarenakan adanya hutang budi keluarga mempelai perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki. Proses perkawinan adat yang berlangsung pada masyarakat suku orang laut hanya dilakukan secara adat dan secara agama saja. Proses perkawinan tersebut belum dapat dicatatkan di catatan sipil karena belum mencapai usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan serta juga tidak dilakukannya pendaftaran ke pengadilan. Praktik perkawinan adat seperti ini tentu tidak sejalan dengan semangat dalam UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak sebagai hukum positif di Indonesia.

Posisi hukum adat dan hukum positif memiliki kedudukan yang sama sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Hukum secara substansi yaitu undang-undang perkawinan seperti tidak selaras dengan undang-undang tentang perlindungan anak dalam mengatasi problema perkawinan dibawah umur. Kemudian adat istiadat pada Masyarakat suku orang laut juga memperbolehkan terjadinya perkawinan dibawah umur, hal ini justru dijadikan sebagai sebuah budaya.

⁴ Dedi Arman, "Orang Suku Laut Kepulauan Riau Dalam Realita Pembangunan Dan Kebijakan Daerah," 2020, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/orang-suku-laut-kepulauan-riau-dalam-realita-pembangunan-dan-kebijakan-daerah/>.

⁵ Bapak Ketem, "Wawancara dengan Bapak Ketem selaku orang yang dituakan di Pulau Kelumu" by [author] (2021).

⁶ Bapak Ketem.

⁷ Mr. Mail and Mr. Li, "Wawancara dengan Mr. Mail dan Mr. Li" by [author] (2021)

Hukum secara substansi seakan-akan belum mampu mengatasi persoalan perkawinan dibawah umur terutama praktik perkawinan dibawah umur yang terjadi pada Masyarakat adat yang melakukan praktik perkawinan dibawah umur tersebut dengan alasan budaya atau adat istiadat. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya sebuah harmonisasi dari aspek kelembagaan hukum antara lembaga hukum nasional dan lembaga hukum pada Masyarakat adat pada Masyarakat suku orang laut di Kabupaten Lingga.

Penelitian mengenai perkawinan di bawah umur sudah sangat banyak diteliti. Sebagai contoh penelitian dengan judul "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak". Dalam penelitian ini, mengkaji fenomena perkawinan dini secara normative yang ditinjau dari undang-undang tentang perlindungan anak. Namun tidak membahas secara empiris fenomena perkawinan anak pada masyarakat adat yang sangat unik dengan berlakukannya peraturan adat didalamnya.⁸ Kemudian juga terdapat penelitian serupa dengan judul "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)".⁹ Penelitian ini secara khusus membahas fenomena perkawinan dibawah umur dari dua perspektif hukum yaitu hukum islam dan hukum nasional. Berdasarkan kedua contoh penelitian terdahulu, belum ada yang secara khusus membahas mengenai fenomena perkawinan dibawah umur pada komunitas masyarakat adat. Kemudian dalam penelitian ini, juga akan ditemukan sebuah formula khusus mengenai harmonisasi kelembagaan dalam menuntaskan fenomena perkawinan suku orang laut sebagai masyarakat adat di Kabupaten Lingga, yang kemudian formula harmonisasi hukum ini dapat pula menjadi sebuah Solusi hukum untuk fenomena perkawinan dibawah umur yang terjadi pada masyarakat adat di tempat lainnya. Hal ini menjadi sesuatu pembahasan yang menarik karena tidak hanya melihat fenomena perkawinan dibawah umur dari perspektif hukum nasional namun juga dari perspektif hukum adat dan bagaimana untuk melakukan harmonisasi diantara kedua peraturan tersebut dalam hal mencari sebuah Solusi hukum untuk mengatasi fenomena perkawinan dibawah umur tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah pertama, menganalisa mengenai pengaturan hukum nasional dan adat dalam mengatasi fenomena perkawinan bawah umur di Kabupaten Lingga. Kedua, menemukan konsep harmonisasi kelembagaan antara lembaga hukum dengan lembaga adat dalam mengatasi perkawinan di bawah umur tersebut.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode penelitian yuridis normative adalah penelitian yang mencoba melihat implementasi peraturan perundang-undangan pada fenomena yang terjadi pada masyarakat.¹⁰ Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu melalui observasi di desa-desa Kabupaten

⁸ Fransiska Novita Eleanora, Andang Sari, "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak", *Progresif: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2020).

⁹ Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)," *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016), <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2160>.

¹⁰ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosia* 8, no. 8 (2021), <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.

Lingga dan wawancara pada kepala suku, tokoh agama, lembaga swadaya Masyarakat. Kemudian data sekunder berasal dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku dan artikel-artikel yang terkait dengan perkawinan dan teori-teori hukum empiris. Kemudian dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini juga menggunakan landasan teori yaitu Teori Bekerjanya Hukum Oleh Teori Hukum Pembangunan Oleh Mochtar Kusumaatmadja dan Teori *Law as a tool of social engineering* Oleh Roscoe Pound.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Hukum Nasional Dan Adat Dalam Mengatasi Perkawinan Dibawah Umur Pada Masyarakat Suku Orang Laut Di Kabupaten Lingga

Negara Indonesia adalah negara hukum, dan keberadaan undang-undang perkawinan merupakan salah satu bukti sebuah negara hukum yang menunjukkan bahwa segala aspek kehidupan manusia diatur oleh hukum termasuk perkawinan. Secara khusus amanat mengenai perlindungan akan hak perkawinan dan membangun keluarga diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa perkawinan merupakan bagian dari hak setiap orang.

Selain itu, pada Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara dapat secara bebas memeluk kepercayaan masing-masing. Pasal 29 tersebut juga menunjukkan adanya jaminan akan eksistensi sebuah agama dan kepercayaan. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan perkawinan juga sangat erat kaitannya dengan agama dan kepercayaan karena semua agama dan kepercayaan juga mengatur dan turut andil dalam proses perkawinan. Dengan kata lain, pelaksanaan perkawinan juga harus memenuhi syarat mutlak dari sebuah agama dan kepercayaan.

Selanjutnya, secara khusus pengaturan mengenai perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah diubah yaitu dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan undang-undang ini adalah adanya ketentuan mengenai batas usia perkawinan untuk laki-laki dan Perempuan disamaratakan yaitu berumur 19 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada perbedaan batas usia kawin untuk laki-laki dan perempuan.¹¹

Ketentuan mengenai batas usia kawin menjadi 19 tahun ini telah berdasarkan pertimbangan mengenai kematangan jiwa dan mental dari kedua calon mempelai untuk masuk dalam sebuah perkawinan. Hal ini diyakini dapat membantu dalam ketercapaian dari tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang perkawinan yaitu mencapai keluarga yang bahagia. Namun hal yang disayangkan terdapat pasal dalam undang-undang perkawinan yang juga memberikan peluang untuk dilakukannya perkawinan dibawah umur dengan syarat yaitu mengajukan dispensasi kawin di pengadilan dengan alasan yang mendesak. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2), dalam pasal tersebut juga diatur bahwa pemberian dispensasi juga tidak dapat serta merta diberikan namun harus mendengarkan pendapat dari kedua calon mempelai.

¹¹ Pemerintah Pusat Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1," n.d.

Terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya perubahan pada undang-undang perkawinan, yaitu sebagai berikut: ¹²

1. Praktik perkawinan di bawah umur masih berada pada angka yang cukup tinggi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Nasional melaporkan bahwa pada tahun 2013 terdapat 24% praktik perkawinan anak itu terjadi di Indonesia. Kemudian berdasarkan data yang bersumber dari UNICEF, Indonesia merupakan negara dengan peringkat ke-7 di dunia yang paling banyak melakukan praktik perkawinan di bawah umur. ¹³
2. Perkawinan di bawah umur ini juga menyebabkan meningkatnya angka perceraian. Hal ini dibuktikan dengan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik yang melaporkan bahwa terdapat 4,53% pasangan yang melakukan perceraian. Angka perceraian ini dilakukan dari pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur. ¹⁴
3. Tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini dibuktikan dengan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik perempuan yang melaporkan bahwa pasangan yang melakukan perkawinan dibawah umur tersebut hanya memiliki latar belakang pendidikan pada sekolah menengah pertama (SMP), sedangkan yang menikah di usia diatas 18 tahun memiliki latar belakang pendidikan sekolah menengah atas (SMA). Kemudian perkawinan yang dilakukan juga menjadi penyebab kedua mempelai harus kehilangan kesempatannya untuk melanjutkan studi di bangkus sekolah. ¹⁵

Hal-hal tersebut tentunya sangat bertentangan dengan perlindungan hak-hak anak sebagai seorang manusia sebagaimana yang diatur secara khusus di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam undang-undang ini ditegaskan mengenai tanggung jawab dari negara, pemerintah pusat hingga daerah memiliki tanggungjawab dalam memenuhi dan melindungi hak-hak anak. ¹⁶

Negara mengamban tanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak anak tersebut. Negara disini yaitu terdiri dari pemerintah pusat dan daerah bertanggungjawab memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak anak. ¹⁷ Tanggung jawab yang diberikan adalah dapat berupa pemberan dukungan akan pengadaan sarana prasarana dan ketersediaan sumber daya manusa dalam penyelenggaraan perlindungan anak. ¹⁸

Fenomena perkawinan dibawah umur merupakan salah satu fenomena yang paling berpotensi merenggut hak-hak anak. Definsi perkawinan sebdiri telah dijelaskan dalam undang-undang tentang perkawinan yaitu memiliki makna sebuah perjanjian antara

¹² Hamda Sulfinadia, "Tingkat Kesadaran Hukum Dari Pelanggar Hukum Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan Dalam Masyarakat Minangkabau, Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang" (2016).

¹³ Statistics and Monitoring Section, Division of Policy and Strategy, UNICEF, 2013.

¹⁴ Ibid,

¹⁵ Ibid,

¹⁶ Pemerintah Pusat Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 21," n.d.

¹⁷ Pemerintah Pusat Indonesia.

¹⁸ Pemerintah Pusat Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 22," n.d.

kedua pihak yaitu laki-laki dengan perempuan yang berjanji mengikatkan diri untuk membangun sebuah keluarga.

Perkawinan tidak hanya diatur dalam hukum nasional, namun juga diatur di dalam hukum adat. Indonesia merupakan negara yang sangat majemuk, terdiri dari berbagai suku, adat istiadat dan budaya yang berbeda. Keberadaan hukum adat perlu dihormati sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 18 B UUD 1945 bahwa negara menghormati keberadaan hukum adat sepanjang masih ada keberadaannya.

Sedangkan dalam perspektif hukum adat, perkawinan tidak hanya berhubungan dengan hal keperdataan seseorang yaitu seperti hak dan kewajiban antara suami dan istri, haka nak dan kewajiban orangtua. Namun menurut hukum adat, perkawinan itu sangat erat hubungannya dengan kekeluargaan, ketetangam dan kekerabatan dan juga menyangkut proesesi upacara adatnya. Pada itninya perkawinan itu tidak hanya berhubungan dengan hal keperdataan seseorang namun juga berhubungan dengan hal kekerabatan.

Perkawinan di bawah umur atau biasanya disebut dengan perkawinan anak merupakan salah satu jenis perkawinan dalam hukum adat di beberapa wilayah masyarakat adat. Sebagai contoh yang terjadi di Pasundan yang memberlakukan perkawianan di bawah umur yang dimana anak Perempuan yang masih di bawah umur dikawinkan dnegan laki-laki dewasa. Kemudian laki-laki dewasa yang telah menikahi anak Perempuan dibawah umur tersebut harus menjadi tulang punggung yang bekerja untuk kehidupan keluarga Perempuan. Namun laki-laki dewasa tersebut tetap harus menunggu anak Perempuan tersebut beranjang dewasa untuk melakukan hubungan suami istri. Hal ini disebut sebagai "Kawin gantung". Namun terdapat pula beberapa wilayah masyarakat adat yang justru sebaliknya melarang terjadinya perkawinan di bawah umur, contohnya Bali yang dengan keras melarang terjadinya perkawianan anak.¹⁹

Perkawinan adat yang sudah berlangsung cukup lama di masyarakat suku orang laut Kabupaten Lingga merupakan sebuah hukum adat karena bersumber dari kebudayaan yang secara berulang ulang dilakukan dari generasi ke generasi di masyarakat suku orang laut Kabupaten Lingga. Kebudayaan yang dilakukan secara berulang ulang dan menjadi sebuah hukum adat adalah kebudayaan "balas budi", yaitu menikahkan anak perempuan kepada pihak keluarga laki-laki dengan tujuan balas budi karena keluarga laki-laki telah berbuat baik dan memiliki jasa yang besar bagi keluarga perempuan. Perspektif ini telah menjadi budaya yang diwariskan turun temurun. Hal yang menjadi masalah adalah mereka menikahkan anak mereka saat anak tersebut berusia 13-15 tahun.

Perkawinan adat suku orang laut Kabupaten Lingga ini dilakukan saat keluarga mempelai perempuan merasa memiliki hutang budi kepada keluarga mempelai laki-laki karena keluarga mempelai laki-laki ini telah melakukan hal-hal yang berjasa bagi keluarganya. Dalam hal demikian, saat anak tersebut telah akil bahlik, anak perempuan tersebut akan langsung diserahkan kepada keluarga pihak laki-laki untuk menjadi "satu sampan". Satu sampan memiliki arti yaitu menjadi satu rumah atau menikah. Perkawinan adat yang dilakukan oleh masyarakat suku orang laut Kabupaten Lingga ini mayoritas terjadi pada anak yang berusia 13-15 tahun. Fenomena perkawinan anak

¹⁹ Hadikusuma.

ini tidak dapat dihentikan karena hukum adat yang dipegang erat oleh masyarakat tersebut. Oleh karena itu, mereka dinikahkan terlebih dahulu sesuai dengan agama yang mereka percayai. Contohnya bagi yang Kristen akan dinikahkan dengan pemberkatan di gereja dan yang beragama Islam dinikahkan di Masjid. Namun perkawinan mereka tidak dicatatkan di catatan sipil sampai dengan saatnya umur mereka mencukupi usia pernikahan. Selanjutnya, mereka akan melaksanakan prosesi pernikahan adat berdasarkan prosesi adat yang ada.

Selanjutnya, perkawinan adat masyarakat suku orang laut yang dilakukan oleh anak di bawah umur ini membawa dampak yang negatif bagi mempelai yang melangsungkan perkawinan anak tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Adragon Demello yang merupakan salah satu bidan yang ditugaskan di Puskesmas Penuba, Kabupaten Lingga selama kurang lebih 5 (lima) tahun, ditemukan beberapa hal terkait dengan fenomena ibu-ibu muda suku orang laut yang menjalani proses persalinan di Puskesmas Penuba, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kejadian ibu meninggal yang terjadi saat ini sudah menurun dibanding dahulunya.
- 2) Kejadian anak kurang gizi yang masih perlu diperhatikan. Hal ini terjadi karena saat proses ibu mengandung, ibu tidak mengkonsumsi hal-hal yang baik sehingga dapat membentuk bayi dalam kandungan dengan nutrisi yang baik pula
- 3) Pengetahuan dan kesiapan ibu menjelang proses melahirkan. Kesiapan dan pengetahuan ibu dalam mengurus bayi juga sangatlah kurang. Sebagai contoh, masih sering sekali ditemui ibu yang tidak membawa perlengkapan bayi saat proses persalinan di puskesmas. Hal ini tentunya dapat menyebabkan tumbuh kembang bayi yang tidak seimbang sehingga sering juga ditemui bayi-bayi yang pertumbuhannya kurang gizi atau mengalami pertumbuhan yang lambat.
- 4) Kasus kematian bayi juga meningkat pada tahun 2021 dibandingkan jumlah kasus kematian bayi pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020.

Kemudian jika ditinjau dari segi tanggung jawab pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Lingga, pemerintah daerah telah mengeluarkan Peraturan Bupati Lingga Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat Suku Orang Laut Kabupaten Lingga. Yang dimaksud dengan masyarakat suku orang laut yaitu sejumlah orang yang dalam waktu lama tinggal di sebuah wilayah administratif dalam Kabupaten Lingga di mana masyarakat tersebut mempunyai karakter, sifat yang unik, melaksanakan kehidupannya sesuai tradisi dan nilai yang turun temurun, memiliki hubungan dan keterkaitan yang erat dengan laut. Selanjutnya pemberdayaan masyarakat suku orang laut mempunyai makna tetapi segala upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan masyarakat suku orang laut dengan cara membuat kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan menjawab masalah yang terjadi pada masyarakat suku orang laut tersebut.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat suku orang laut, pemerintah daerah Kabupaten Lingga telah mengeluarkan kebijakan di tingkat daerah yang didasarkan pada prinsip keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas partisipasi, profesionalitas, dan keberlanjutan. Terdapat beberapa alasan dan atau tujuan diselenggarakan pemberdayaan adat masyarakat suku orang laut tersebut diantaranya:

- a. untuk meningkatkan taraf kesejahteraan pada masyarakat suku orang laut dengan serangkaian program, kebijakan dan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat suku orang laut.
- b. Untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat suku orang laut, membentuk masyarakat suku orang laut yang sejahtera, memenuhi hak-hak pokok masyarakat suku orang laut, dan menginventarisasi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat suku orang laut.

Pengakuan dan perlindungan pada masyarakat hukum adat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Pasal 4 dan Pasal 5 Permendagri tersebut mengatur tentang tahapan pengakuan dan perlindungan pada masyarakat hukum adat yang dilakukan melalui tahapan: a. identifikasi masyarakat hukum adat, b. verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat, c. penetapan masyarakat hukum adat. Identifikasi dimaksud dilakukan dengan mencermati sejarah masyarakat hukum adat, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan dan benda-benda adat, kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

Selanjutnya, keterkaitan itu secara lebih spesifik, diatur pula dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Masyarakat Suku Orang Laut. Pengakuan dan perlindungan pada masyarakat hukum adat suku orang laut diatur dalam Pasal 5 hingga Pasal 7. Sebagaimana dikaji diatas, peraturan ini tampaknya tidak dapat diterapkan karena masyarakat suku orang laut di Kabupaten Lingga tidak termasuk pada kriteria identifikasi sebagai masyarakat hukum adat.

Masyarakat suku orang laut di Kabupaten Lingga merupakan sekelompok masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat yang masih berlaku. Salah satunya adalah terkait dengan perkawinan adat yang masih berlangsung hingga saat ini. Hukum perkawinan adat yang masih berlaku pada masyarakat adat Kabupaten Lingga tersebut selalu terjadi pada kalangan masyarakat suku orang laut.²⁰

Berdasarkan hasil observasi, masyarakat suku orang laut Kabupaten Lingga tidak memenuhi kriteria masyarakat hukum adat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 B UUD 1945 bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat sepanjang masih ada keberadaannya. Kriteria untuk menentukan ada atau tidaknya keberadaan hukum adat merupakan sebuah kriteria yang harus dipenuhi.

Jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Indonesia belum memiliki undang-undang tentang masyarakat hukum adat. Padahal, undang-undang perlindungan hak masyarakat adat menyatakan pengakuan secara menyeluruh terhadap masyarakat adat sebagai bagian utuh dari kehidupan berbangsa. Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat sudah dibahas sejak September 2020 di Badan Legislatif dan disepakati untuk dilanjutkan ke paripurna sebagai RUU usulan dari DPR. Namun, hingga saat ini DPR belum juga merealisasikannya. RUU ini menjadi urgensi untuk mengatasi tumpang tindihnya permasalahan keseharian yang dihadapi masyarakat adat.

²⁰ Winsherly Tan, "Child Marriage within the Sea Tribe of Kelumu Island: Issues and Problems," *Media Hukum Journal* 29, no. 2 (2022): 122.

Berdasarkan Teori Bekerjanya Hukum oleh Chamblis dan Seidman, sebuah hukum diimplementasikan dalam masyarakat sangatlah dipengaruhi oleh masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, masyarakat merupakan faktor penting yang diharapkan dapat bertindak selaras dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan lembaga yang bertugas membuat hukum itu berfungsi sebagai pengawas dan mengontrol implementasi hukum tersebut.²¹

Berdasarkan pemahaman tentang teori bekerjanya hukum dalam masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh Chamblis dan Seidman, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat suku orang laut Kabupaten Lingga adalah pihak yang memegang peran yang diharapkan mampu menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika diartikan peraturan adalah Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, maka peran masyarakat suku orang laut Kabupaten Lingga belum mampu memainkan perannya dengan baik sebagai faktor penunjang terlaksananya peraturan tersebut.

Hal ini dapat dipahami mengingat masyarakat suku orang laut Kabupaten Lingga tidak mengetahui adanya pengajuan dispensasi perkawinan jika melangsungkan perkawinan di bawah usia yang telah ditentukan. Berdasarkan wawancara dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat suku orang laut serta masyarakat dan Yayasan Peduli Suku Orang Laut di Kabupaten Lingga, diperoleh penjelasan bahwa perkawinan di bawah umur hanya dilakukan secara agama masing-masing saja tanpa didaftarkannya perkawinan itu. Perkawinan mereka baru akan didaftarkan jika batas usia kedua mempelai sudah mencapai usia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perkawinan. Hal ini memperlihatkan bahwa sebenarnya tujuan dari undang-undang tentang perkawinan juga tidak tercapai karena fenomena perkawinan yang terjadi pada masyarakat suku orang laut di Kabupaten Lingga dapat dikatakan sebagai perkawinan yang tidak sah secara hukum dan anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut juga kehilangan hak keperdataannya. Apabila dikaitkan dengan Pasal 26 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tentang tanggung jawab orang tua seharusnya bertanggung jawab dalam mencegah terjadinya perkawinan anak, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat suku orang laut bahkan membiarkan perkawinan anak tersebut terjadi karena mereka memegang erat adat perkawinan yaitu "balas budi".

Kemudian jika dikaitkan dengan Teori Hukum Pembangunan Mochtar, hukum seharusnya dapat menjadi sarana pembaharuan masyarakat. Dalam teorinya, hukum yang dimaksud adalah hukum secara tertulis yang seharusnya secara berkelanjutan mengakselerasi pembangunan. Teori hukum pembangunan memberikan pandangan akan dominannya peran peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mana hal tersebut merupakan salah satu kondisi objektif dalam teori Hukum Pembangunan.

Namun, hukum merupakan salah satu bagian dari kaidah sosial karena terdapat kaidah lainnya yang ada dalam kehidupan masyarakat yang juga mampu menjadi sarana pembangunan dan rekayasa sosial yaitu seperti kaidah moral manusia itu sendiri, agama, Susila, kesopanan, dan adat kebiasaan. Antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya itu terdapat hubungan jalin menjalin yang erat, yang satu memperkuat yang lainnya. Meski demikian, sesungguhnya terdapat perbedaan antara hukum dan kaidah

²¹ Abdul Jalil, "Penegakan Hukum Di Pengadilan Dan Dimensi Spiritualitasnya (Aspek Yang Sering Terlupakan)," *Administrative Law and Governance Journal* 4, no. 2 (2021): 316.

sosial lainnya yaitu terkait penataan ketentuan-ketentuan hukum dapat dipaksakan dengan suatu cara yang teratur. Sebagai salah satu kaidah sosial, hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban yang merupakan syarat fundamental bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Selain itu, tujuan hukum juga untuk mencapai keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Oleh sebab itu, ketertiban yang diwujudkan melalui hukum harus mendekati pada keadilan.²²

Kaidah hukum tentang perkawinan di Indonesia telah diatur dalam sebuah hukum tertulis yaitu hukum positif pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perkawinan serta pengaturan tentang perlindungan anak juga telah diatur dalam hukum tertulis yaitu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. kaidah hukum secara tertulis ini seharusnya tidak hanya memberikan ketertiban bagi masyarakat namun harus sampai pada tingkat mampu memberikan perubahan pada masyarakat. Namun, kedua hukum tertulis ini saling bertentangan dan tidak memiliki semangat yang sama dalam menertibkan atau bahkan mencegah terjadinya perkawinan anak.

Selain itu, kaidah sosial lainnya seperti adat istiadat yang merupakan hukum adat yang hidup dalam masyarakat suku orang laut di Kabupaten Lingga justru memperbolehkan anak untuk melangsungkan sebuah pernikahan dengan alasan "balas budi". Berdasarkan hal tersebut, maka kaidah hukum dan kaidah adat istiadat belum mampu mewujudkan rasa ketertiban pada masyarakat suku orang laut di Kabupaten Lingga dan belum mampu mengubah perilaku pada masyarakat suku orang laut Kabupaten Lingga. Hukum seharusnya mampu membawa perubahan pada masyarakat, hal ini selaras dengan Teori Law *as a tool of social engineering* yang memiliki makna yaitu hukum sebagai alat untuk memperbaharui atau merencanakan masyarakat. Istilah *law as a tool of social engineering* dicetuskan oleh Roscoe Pound yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat di mana hukum diharapkan dapat berperan mengubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Oleh sebab itu, perlu untuk ditemukan sebuah harmonisasi hukum di antara kaidah hukum dan kaidah adat istiadat tersebut dalam hal mencegah terjadinya perkawinan anak pada masyarakat suku orang laut Kabupaten Lingga dan mampu memberikan perubahan pada masyarakat suku orang laut Kabupaten Lingga.

3.2 Harmonisasi Lembaga Hukum Nasional Dan Adat Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Suku Orang Laut Di Kabupaten Lingga

Harmonisasi hukum memiliki makna yaitu sebuah proses dan upaya yang dilakukan dengan tujuan menemukan sebuah kecocokan, keselarasan, kesesuaian dan keseimbangan antara norma hukum sebuah peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai sub sistem dalam sebuah kesatuan dalam sebuah sistem hukum yang seharusnya tidak terjadi sebuah tumpang tindih.²³

Selanjutnya tujuan dilakukannya harmonisasi hukum juga untuk menemukan hukum ideal dari aspek struktur hukumnya. Struktur hukum berarti lembaga yang


²² M Zulfa Aulia, "Hukum Pembangunan Dari Mochtar Kusuma-Atmadja: Mengarahkan Pembangunan Atau Mengabdikan Pada Pembangunan?," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2018): 371.

²³ Kusnu Goesniadhie Slamet, "Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 11, no. 27 (2004).

melaksanakan hukum itu, kewenangan dari aparaturnya pelaksanaan hukum tersebut atau biasanya disebut sebagai aparaturnya penegak hukum. Hal ini dianggap penting karena struktur hukum merupakan salah satu sub sistem yang mempengaruhi berjalannya sebuah hukum. Selain itu, struktur hukum juga mempunyai hubungan yang erat dengan budaya hukum. Struktur hukum yang lemah akan mengakibatkan lemahnya kepatuhan masyarakat pada hukum. Berjalannya sebuah struktur hukum sangat tergantung pada aparaturnya penegak hukum itu sendiri.²⁴

Berdasarkan pendapat dari Soerjono Soekanto, definisi sebuah “penegak hukum” sangatlah luas yaitu mereka yang secara langsung dan tidak langsung berperan dalam menegakan hukum. Berdasarkan hal tersebut, Soerjono Soekanto lebih membatasi pengertiannya yaitu kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Dengan demikian mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.²⁵

Gambar 1.
Harmonisasi Hukum Melalui Pendekatan Kelembagaan



Berdasarkan gambar 1 tersebut, pada kolom nomor 1 memberikan pemahaman bahwa hukum dan kelembagaan perkawinan yang berlaku secara nasional atau hukum positif saat ini mengalami sebuah dilemma dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur karena undang-undang perkawinan memberikan peluang untuk dilangsungkan perkawinan di bawah umur dengan mengajukan dispensasi di pengadilan oleh orangtua/wali namun di dalam undang-undang perlindungan anak, secara khusus pada pasal 26 memberikan penegasan bahwa orangtua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan anak. Kemudian pada kolom nomor 2 memberikan pemahaman bahwa hukum dan kelembagaan perkawinan yang berlaku di masyarakat adat suku orang laut Kabupaten Lingga memperbolehkan dilakukannya perkawinan di bawah umur karena hal tersebut dianggap sebagai bagian dari budaya yang harus dilestarikan. Kemudian pada kolom 3 memberikan pemahaman bahwa terdapat penyimpangan atau dilemma antara hukum dan kelembagaan nasional dengan hukum dan kelembagaan adat pada masyarakat suku orang laut dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur tersebut. Oleh sebab itu perlu adanya sebuah konvergensi atau

²⁴ Lutfil Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif,” *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2017): 151.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Raja Grafindo Persada, 2007).

harmonisasi hukum antara hukum dan kelembagaan nasional dengan hukum dan kelembagaan adat yang dapat menjadi sebuah solusi hukum yang ideal dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur.

Dalam hal mengatasi fenomena perkawinan di bawah umur yang terjadi pada masyarakat suku orang laut di Kabupaten Lingga, maka sangat diperlukan peran dari struktur hukum karena dengan struktur hukum yang baik merupakan sebuah solusi untuk membangun atau menciptakan budaya hukum yang baik pula. Struktur hukum atau yang disebut sebagai penegak hukum dalam kasus perkawinan anak di bawah umur ini melibatkan banyak lini.

Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa satu-satunya cara untuk menuntaskan fenomena perkawinan anak di bawah umur adalah dengan memberikan kesejahteraan pada masyarakat suku orang laut di Kabupaten Lingga. Kesejahteraan yang dimaksud adalah dalam hal mendapatkan pendidikan yang baik dan dapat diserap di lapangan pekerjaan dengan baik sehingga hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat suku orang laut. Berdasarkan aliran Sejarah, dijelaskan bahwa seperangkat hukum tersebut benar-benar terbentuk dari sebuah kebiasaan dan perasaan masyarakat. Hal ini memberikan arti bahwa hukum tersebut bersumber dan berakar dari sejarah yang dimana hukum tersebut hidup dari sebuah kesadaran, kebiasaan dan keyakinan masyarakat. Kemudian berdasarkan aliran utilitarianisme yang dipelopori oleh Jeremy Bentham menyatakan bahwa seperangkat hukum yang baik adalah ketika hukum dapat memenuhi kebahagiaan bagi masyarakat. Keberadaan hukum dan perannya adalah wujud dari sebuah tujuan yang hakiki sebuah negara yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Berdasarkan alirannya tersebut, negara dan hukum adalah rangkaian yang berperan dalam mewujudkan tujuan negara tersebut dalam mensejahterakan masyarakat.²⁶

Tabel 1
Data Terkait Angka Kemiskinan di Kabupaten Lingga²⁷
Angka Kemiskinan di Kota/Kabupaten Provinsi Kepulauan Riau

No	Kota/Kabupaten	Persentase
1	Lingga	13,93
2	Tanjung Pinang	9,57
3	Anambas	7,09
4	Karimun	6,85
5	Bintan	6,42
6	Natuna	4,95
7	Batam	5,05

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa Kabupaten Lingga merupakan daerah dengan Tingkat kemiskinan paling tinggi di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan masalah kemiskinan tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Lingga telah menyusun sebuah rencana strategis dan berbagai program kerja dalam mengurangi angka kemiskinan tersebut, namun rencana strategis dan program kerja tersebut belum terintegrasi dari dinas yang satu dengan dinas lainnya, terutama dalam hal

²⁶ Eman Sulaiman, "Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)," *Jurnal Hukum Diktum* 11, no. 1 (2013): 101.

²⁷ Viva Budy Kusnandar, "Angka Kemiskinan Kabupaten Lingga Tertinggi Di Kepulauan Riau Pada Maret 2021," 2021.

memberdayakan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat suku orang laut di Kabupaten Lingga.

Oleh sebab itu perlu adanya harmonisasi kelembagaan tersebut yang memiliki tugas dalam hal mengembangkan dan memberdayakan suku orang laut di Kabupaten Lingga sehingga dapat terintegrasi dengan baik. Harmonisasi antar lembaga tersebut sebetulnya telah diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Masyarakat Suku Orang Laut Pasal 44 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib melakukan koordinasi lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat suku orang laut. Koordinasi lintas sektor bertujuan untuk mensinkronisasi dan mengharmonisasi program-program dari setiap sektor tersebut agar setiap program yang direncanakan untuk pemberdayaan masyarakat suku orang laut dapat terintegrasi dan mendapatkan hasil yang maksimal. Namun PERDA tersebut baru hanya menjadi sebuah substansi hukum yang belum terimplementasikan. Artinya koordinasi lintas sektor sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 44 tersebut belum terwujud.

Peraturan daerah tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Namun peran pemerintah daerah juga berperan menampung secara khusus kondisi di daerah untuk mewujudkan kemandirian daerah dan aspirasi pada masyarakat daerah tersebut. Hal ini menunjukkan adanya otonomi daerah yang bersifat mandiri dan mempunyai kewenangan yang bersifat atributif, kemudian sebagai daerah otonom juga berkewenangan membentuk peraturan untuk mengatur rumah tangga daerahnya.²⁸

Berdasarkan pada fungsi Perda, maka keberadaan Perda Nomor 4 Tahun 2022 menjadi sebuah pertanyaan karena hanya berlaku pada masyarakat suku orang laut di Kabupaten Lingga saja, sedangkan di Provinsi Kepulauan Riau memiliki banyak masyarakat suku orang laut yang masih ada keberadaannya. Namun Perda tersebut hanya di buat pada tingkat kabupaten Lingga saja. Harmonisasi hukum yang dimaksud adalah dengan mengharmonisasikan antara kelembagaan menjadi satu Lembaga yang secara khusus menangani kemajuan dan pemberdayaan masyarakat suku orang laut di Kabupaten Lingga baik dari sektor pendidikan, pemberdayaan masyarakat, sosial, dan kesehatan.


Melalui harmonisasi kelembagaan ini maka diharapkan dapat mengetaskan masalah kemiskinan pada Masyarakat suku orang laut. Hal ini tentunya membawa pengaruh pada praktik perkawinan di bawah umur yang selama ini dilakukan oleh Masyarakat adat di Kabupaten Lingga karena salah satu faktor Masyarakat suku orang laut melakukan praktik perkawinan dibawah umur bukan hanya karena adat istiadat atau budaya namun juga karena faktor kemiskinan yang mereka alami. Sebagai contoh, untuk meringankan beban keluarga maka anak perempuannya akan segera dinikahkan untuk meringankan beban keluarga. Bahkan dalam kasus ini, anak Perempuan seolah-olah menjadi "alat bayar" untuk "budi/kebaikan" yang telah dilakukan oleh laki-laki yang telah mengabdikan dirinya menjadi tulang punggung bagi keluarga Perempuan. Kemudian untuk menuntaskan praktik perkawinan dibawah umur yang saat ini terjadi adalah perkawinan yang mereka lakukan hanyalah melalui upacara adat dan menurut

²⁸ Jumadi, "Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Unsulbar* 1, no. 1 (2018).

agama masing-masing saja. Dalam arti, perkawinan dibawah umur yang dilakukan tidak sah secara hukum dan hanya sah secara agama saja. Dalam menertibkan hal ini dapat dilakukan harmonisasi hukum dengan pendekatan kelembagaan yaitu sebagai berikut:

Gambar 2

Simulasi Harmonisasi Hukum Pendekatan Kelembagaan Dalam Menertibkan Perkawinan di Bawah Umur Pada Masyarakat Suku Orang Laut di Kabupaten Lingga.



Berdasarkan gambar 2 tersebut, memberikan pemahaman bahwa harmonisasi hukum yang ditawarkan menjadi solusi hukum dalam penelitian ini adalah harmonisasi melalui kelembagaan yaitu antara kelembagaan pemerintah dan kelembagaan adat. Dalam hal ini, harmonisasi kelembagaan hukum yang ditawarkan dalam mencegah perkawinan di bawah umur pada masyarakat suku orang laut di Kabupaten Lingga adalah dengan melibatkan lembaga yaitu pengadilan negeri, kepala desa, tokoh agama, pengadilan agama dan lembaga adat untuk mengatasi berbagai problematika perkawinan dibawah umur pada masyarakat suku orang laut di Kabupaten Lingga. Berbagai problematika yang diharapkan dapat terselesaikan melalui harmonisasi kelembagaan ini yaitu:

1. Pengadilan negeri, pengadilan agama, kepala desa, tokoh agama dan lembaga adat setempat dapat bekerjasama untuk mengurus masalah dispensasi perkawinan pada masyarakat suku orang laut dengan menerapkan sistem jemput bola karena jika masyarakat suku orang laut diminta untuk mengajukan dispensasi ke pengadilan, hal ini sangat rumit untuk dilakukan berhubung jarak tempuh ke pengadilan harus melalui laut dan memakan waktu serta biaya yang cukup besar.
2. Kepala desa, tokoh agama dan lembaga adat dapat bersinergi untuk menyelesaikan perkawinan di bawah umur yang belum tercatat karena selama ini perkawinan yang dilakukan hanya sah secara adat dan agama saja. Hal ini sangat penting agar perkawinan yang sudah terlanjur terjadi mendapatkan pengakuan oleh negara juga.
3. Kepala desa, tokoh agama dan lembaga adat setempat dapat bekerja sama untuk memberi edukasi pada masyarakat suku orang laut di Kabupaten Lingga akan bahaya dilakukannya perkawinan di bawah umur agar hal ini tidak dilakukan lagi kedepannya.

4. Kesimpulan

Fenomena perkawinan dibawah umur ini terjadi di Indonesia, terutama pada Masyarakat terpencil. Masyarakat suku orang laut Kabupaten Lingga merupakan sekelompok Masyarakat adat yang melanggengkan praktik perkawinan dibawah umur melalui budaya yang dipegang erat yaitu budaya "balas budi". Salah satu faktor yang menyebabkan praktik perkawinan dibawah umur ini terus terjadi adalah karena faktor budaya "balas budi" dan juga faktor kemiskinan.

Indonesia telah memiliki hukum nasional dalam mengatasi perkawinan yaitu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Dalam undang-undang ini diatur bahwa orangtua dapat mengajukan dispensasi ke pengadilan jika ingin melakukan perkawinan dibawah umur dengan alasan yang mendesak. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Kemudian fenomena yang terjadi adalah Masyarakat suku orang laut Kabupaten Lingga hanya melangsungkan perkawinan dibawah umur dengan upacara adat dan melalui agama masing-masing, sedangkan perkawinan mereka tersebut tidaklah dicatatkan ke negara. Artinya perkawinan yang dilakukan hanyalah sah secara agama dan tidak sah secara negara. Orangtua/wali juga tidak mengajukan dispensasi ke pengadilan dikarenakan ketidaktahuan Masyarakat, tokoh agama dan kepala desa setempat akan aturan di dalam undang-undang perkawinan tersebut.

Oleh sebab itu, maka diperlukan sebuah harmonisasi hukum dalam pendekatan kelembagaan yang menyatukan kinerja antara dinas-dinas terkait dalam memberdayakan dan memajukan Masyarakat suku orang laut dengan harapan jika Masyarakat suku orang laut maju maka dapat membuka pemikiran mereka akan bahayanya melakukan perkawinan dibawah umur serta juga dapat melakukan harmonisasi dengan pendekatan kelembagaan antara pengadilan agama, pengadilan negeri, kepala desa dan tokoh agama setempat dalam menertibkan perkawinan dibawah umur yang saat ini terjadi. Melalui harmonisasi ini, maka harapannya perkawinan dibawah umur yang telah terjadi tanpa tertib administrasi dapat tertib secara administrasi yaitu dengan mengajukan dispensasi ke pengadilan.

Ucapan terima Kasih

Ucapan terimakasih ini diutarakan kepada Universitas Internasional Batam secara umum dan ucapan terimakasih secara khusus diutarakan pada Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam yang telah mendukung peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Ansori, Lutfil. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2017): 151.
- Arman, Dedi. "Orang Suku Laut Kepulauan Riau Dalam Realita Pembangunan Dan Kebijakan Daerah," 2020.
<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/orang-suku-laut-kepulauan-riau-dalam-realita-pembangunan-dan-kebijakan-daerah/>.

- Aulia, M Zulfa. "Hukum Pembangunan Dari Mochtar Kusuma-Atmadja: Mengarahkan Pembangunan Atau Mengabdikan Pada Pembangunan?" *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2018): 371.
- Bastomi, Hasan. "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)," *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016), <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2160>.
- Fransiska Novita Eleanora, Andang Sari, "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak", *Progresif: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2020).
- Jalil, Abdul. "Penegakan Hukum Di Pengadilan Dan Dimensi Spiritualitasnya (Aspek Yang Sering Terlupakan)." *Administrative Law and Governance Journal* 4, no. 2 (2021): 316.
- Jayani, Dwi Hadya. "Wabah Pernikahan Dini Di Tengah Pandemi Dan Dampak Buruknya," 2021. <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya>.
- Jumadi. "Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Unsulbar* 1, no. 1 (2018).
- Kementerian Hukum dan HAM. "Aspek HAM Dalam Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat Di Ibu Kota Negara," 2014. <https://ham.go.id/2014/04/25/aspek-ham-dalam-pembangunan-bidang-kesejahteraan-rakyat-di-ibukota-negara-halaman-1/>.
- Kusnandar, Viva Budy. "Angka Kemiskinan Kabupaten Lingga Tertinggi Di Kepulauan Riau Pada Maret 2021," 2021.
- Pemerintah Pusat Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1," n.d.
- — —. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 21," n.d.
- — —. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 22," n.d.
- Sekarayu, Shafa Yuandina, and Nunung Nurwati. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 40.
- Slamet, Kusnu Goesniadhie. "Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 11, no. 27 (2004).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada, 2007.

Sulaiman, Eman. "Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)." *Jurnal Hukum Diktum* 11, no. 1 (2013): 101.

Sulfinadia, Hamda. "Tingkat Kesadaran Hukum Dari Pelanggar Hukum Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan Dalam Masyarakat Minangkabau, Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang," 2016.

Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosia* 8, no. 8 (2021). <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.

Tan, Winsherly. "Child Marriage within The Sea Tribe of Kelumu Island: Issues and Problems", *Media Hukum Journal* 29, no. 2 (2022): 122.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak